

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11
TAHUN 2023



Jl. Raya Siliwangi No. 03, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi 43359
TELEPON: (0266)737520, 731615



BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri Perbankan yang sangat pesat dan disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri Perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri Perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang- undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri Perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Yulius Tri Haryanto
	NIK	:	3201111407750004
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	:	Lia Apriliani
	NIK	:	3202165504810005
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko c. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain; e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Menjaga tingkat kesehatan menjadi predikat SEHAT c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR NBP 11.			



- d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sesuai komitmen di Tahun 2022
- e. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- f. Pengembangan bisnis BPR telah dilakukan dengan mengarah pada era Digital

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Rison Maruli Pasaribu
	NIK	:	3175053101740010
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Joni Cahyono
	NIK	:	3174051906790003
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mencapai & Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR NBP 11. d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2023. e. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. f. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR belum memiliki Komite Audit, Pemantau Risiko, dan Remunerasi & Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR tidak memiliki Komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-



Penjelasan Lebih Lanjut
Belum memiliki komite

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulius Tri Haryanto	3201111407750004	Rp0	0%
2.	Lia Apriliani	3202165504810005	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Pada Posisi sampai dengan 30 Desember 2023, Anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR NBP 11.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulius Tri Haryanto	3201111407750004	-	-	0%
2.	Lia Apriliani	3202165504810005	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki saham di Perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yulius Tri Haryanto	3201111407750004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Lia Apriliani	3202165504810005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Hubungan Keuangan					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham



1.	Yulius Tri Haryanto	3201111407750004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Lia Apriliani	3202165504810005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada Hubungan Keluarga					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rison Maruli Pasaribu	3175053101740010	Rp0	0%
2.	Joni Cahyono	3174051906790003	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rison Maruli Pasaribu	3175053101740010	602048	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27	0.68%
2.	Rison Maruli Pasaribu	3175053101740010	602057	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29	1%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain sebagai Pemegang Saham minoritas					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rison Maruli Pasaribu	3175053101740010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Joni Cahyono	3174051906790003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					

Tidak ada hubungan Keuangan

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rison Maruli Pasaribu	3175053101740010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Joni Cahyono	3174051906790003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keluarga					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp1.026.800.000	2	Rp541.680.000
2.	Tunjangan	2	Rp352.616.372	2	Rp309.512.559
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	1	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.379.416.372		Rp851.192.559
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Selain remunerasi dan tunjangan diatas, tunjangan lain yang diterima direksi dan dewan komisaris yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asuransi Capital, dan asuransi inhealth					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	2 (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	2 (2)	2 (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan RUPS dan Ketentuan BPR			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.9 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.9 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji tertinggi dan terendah dihitung berdasarkan posisi Gaji yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan di setiap bulannya pada Posisi Gaji Terakhir Tahun 2023 (Desember)	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	06 Februari 2023	2	Pembahasan kinerja BPR Tahun 2022, Persiapan RUPS Tahunan BPR
2.	21 April 2023	2	Kinerja BPR, Pembahasan Unit Kerja Baru Sistek, Pembahasan PE Kepatuhan
3.	22 Agustus 2023	2	Kinerja BPR, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Pemeriksaan Wilayah Parungkuda
4.	25 Oktober 2023	2	Kinerja BPR, Penyusunan RBB Tahun 2024, Pelaksanaan Fungsi di BPR
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat khusus Dewan Komisaris pada Tahun 2023 dilakukan sebanyak 4 kali, namun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan sebanyak 10 kali selama Tahun 2023 yaitu pada tanggal 14 Februari 2023, 8 Mei 2023, 23 Mei 2023, 5 Juli 2023, 25 Juli 2023, 7 September 2023, 19 September 2023, 26 Oktober 2023, 24 November 2023, 28 Desember 2023			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Rison Maruli Pasaribu	3175053101740010	3	0	100%
2.	Joni Cahyono	3174051906790003	3	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kehadiran Rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris dihadiri seluruhnya oleh anggota Komisaris. namun keikutsertaan sdr. Joni cahyono hanya 2 kali dikarenakan pengangkatan komisaris dilakukan sejak 11 agustus 2022, sehingga rapat pertama pada tanggal 15 Maret dilakukan bersama komisaris sbeleunnya yaitu bpk Yan Walter. Selain pelaksanaan Rapat khusus dewan komisaris, selama tahun 2022 rapat dilakukan dewan Komisaris dengan Direksi serta ada beberapa dihadiri PE BPR dengan jumlah pelaksanaan 8 kali					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		1		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 ada 1 (satu) penyimpangan internal yang mengakibatkan kerugian terhadap BPR dan/atau Nasabah sebesar Rp. 218.800.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), telah ditindaklanjuti dan saat ini sedang dalam proses hukum								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2023		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Nihil									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	27 Juni 2023	Sosial	Kegiatan pemberian hewan kurban berupa 3 ekor domba di Kantor Pusat dan 2 Kantor Cabang	Masyarakat Sekitar Kantor	Rp9.000.000
2.	12 Desember 2023	Sosial	Pemberian Sumbangan terhadap Bencana Gempa di daerah Simalungun Medan, dana sosial tersebut merupakan bantuan sosial seluruh BPR NBP Grup, serta Biaya dari BPR sebesar Rp 1 juta	Masyarakat terdampak gempa daerah simalungun - Medan	Rp11.000.000
3.	02 Mei 2023	Sosial	Sumbangan Gereja HKBP Citra Indah Jonggol	Gereja HKBP Citra Indah Jonggol	Rp1.000.000
4.	06 April 2023	Sosial	Kegiatan Santunan Anak Yatim di PT Young Jin	Pt young Jin	Rp500.000



5.	30 Oktober 2023	Sosial	Acara kegiatan IPHI	IPHI (ikatan perhimpunan haji indonesia)	Rp500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana di Tahun 2023 hanya untuk kegiatan sosial, sedangkan untuk kegiatan politik tidak ada					

Cicurug, 30 Januari 2024

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11

Yulius Tri Haryanto
Direktur Utama

Rison M. Pasaribu
Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRTAHUN 2023 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.51	0.302	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dari hasil penilaian yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,46 atau sangat baik
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.72	0.258	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab dewan komisaris dari hasil penilaian yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,72 atau sangat baik
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	BPR belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2	0.2	Pelaksanaan Penanganan benturan kepentingan yang dilakukan memiliki nilai komposit 2 (baik)
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.9	0.19	Penerapan fungsi kepatuhan yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,9 atau baik
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.8	0.18	Pelaksanaan penerapan fungsi audit intern yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,8 atau baik
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.1	0.028	Pelaksanaan penerapan fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan nilai komposit 1,1 atau sangat baik
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.95	0.195	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,95 atau baik
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.95	0.146	Penilaian terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,95 atau baik
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.64	0.123	Penilaian terhadap rencana bisnis BPR yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,64 atau baik
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.131	Penilaian terhadap transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,75 atau baik



	Bobot 0.075, S+P+H = 1.75		
Nilai Komposit	1.8		
Peringkat Komposit	2		
Predikat Komposit	Baik		



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi sudah memenuhi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS

	berakhir masa jabatannya.		
	Total	8	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi sebagian besar telah menindaklanjuti temuan audit intern, dan telah seluruhnya menindaklanjuti auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah atau dituangkan dalam rapat serta mencantumkan poin dissenting opinion jika ada perbedaan pendapat
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau	2	Direksi telah memberikan pembelajaran secara langsung maupun melalui keikutsertaan dalam program pelatihan/ pendidikan



	jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankannya
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat
	Total	14	
	Rata-rata	1.75	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.7	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi secara konsisten mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk jika adanya dissenting opinion
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	BPR terus berupaya peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan



	sesuai ketentuan.		
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.14	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Direksi BPR sebanyak 2 orang
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 orang sehingga tidak melebihi jumlah anggota direksi BPR
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	seluruh anggota dewan komisaris berada di kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih



PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11
Jl. Raya Siliwangi No. 03, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi 43359
Telepon: (0266)737520, 731615
Website: www.bprnbp11.co.id. Email: cba_nbp11@yahoo.com

	Dewan		
--	-------	--	--

	Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total	13	
	Rata-rata	1.44	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.72	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern,



	intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan menyampaikan laporan langsung maupun pembahasan pada rapat pengurus
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris telah melakukan rapat dewan komisaris yang dihadiri seluruh anggota dewan komisaris,paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan selama tahun 2023
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total	16	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat



	pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi indikasi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR telah diungkapkan dalam rapat pengurus dan keputusan dituangkan dalam risalah rapat
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	



	Nilai Struktur	0.2	
--	----------------	-----	--



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah sebagian besar memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern atau jobdes mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.9	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan



	kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR sudah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, sehingga nilai mnajemen BPR mengalami perbaikan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



	disampaikan kepada Dewan Komisaris.		
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total	8	
	Rata-rata	1.6	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.8	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern salah satunya dalam megikutsertakan pelatihan da pendidikan
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. namun selama tahun 2023 tidak ada perubahan PE Audit Intern BPR.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapanwajib diisi 0.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa



	Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		Keuangan
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan Management Letter sebagai besar telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	4	
	Rata-rata	2	



	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan evaluasi terhadap laporan atau kebijakan manajemen risiko BPR serta meminta persetujuan terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material, namun belum berjalan secara konsisten dan optimal
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh



P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai sehingga Sistem informasi manajemen risiko yang ada seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan BPR dalam proses pengendalian risiko
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total	14	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dalam menyusun laporan produk dan aktivitas baru akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK jika adanya perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu



	Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak ada melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	6	



	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	



PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11
Jl. Raya Siliwangi No. 03, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi 43359
Telepon: (0266)737520, 731615
Website: www.bprnbp11.co.id. Email: cba_nbp11@yahoo.com



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11
Alamat	Jl. Raya Siliwangi No. 03, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi
43359 Nomor Telepon	(0266)737520, 731615
Posisi Laporan	Desember 2023
Modal Inti	Rp15.445.726.527
Total Aset	Rp123.727.694.481

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.51	0.302
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.72	0.258
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.9	0.19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.8	0.18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.1	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.95	0.195
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.95	0.146
10	Rencana Bisnis BPR	1.64	0.123
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.75	0.131
Nilai Komposit			1.8
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.51)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dari hasil penilaian yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,46 atau sangat baik

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.72)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab dewan komisaris dari hasil penilaian yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,72 atau sangat baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Pelaksanaan Penanganan benturan kepentingan yang dilakukan memiliki nilai komposit 2 (baik)

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

Penerapan fungsi kepatuhan yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,9 atau baik

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.8)

Pelaksanaan penerapan fungsi audit intern yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,8 atau baik

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Pelaksanaan penerapan fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan nilai komposit 1,1 atau sangat baik

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.95)

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,95 atau baik

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.95)

Penilaian terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,95 atau baik

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.64)

Penilaian terhadap rencana bisnis BPR yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,64 atau baik

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.75)

Penilaian terhadap transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang dilakukan memiliki nilai komposit 1,75 atau baik



C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap 10 faktor yang dilakukan, PT BPR Nusantara Bona Pasogit 11 memiliki hasil penilaian dengan nilai komposit 1,8 atau dengan peringkat komposit 2 (baik), yang menggambarkan bahwa pengelolaan dan penerapan tata kelola di BPR sudah dapat berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa penilaian yang dilakukan masih harus diperbaiki, dengan harapan penilaian pada periode berikutnya dapat mengalami perbaikan

Cicurug, 30 Januari 2024

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11

Yulius Tri Haryanto
Direktur Utama

Rison M. Pasaribu
Komisaris Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/ POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Cicurug, 30 Januari 2024

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11

Yulius Tri Haryanto
Direktur Utama

Rison M. Pasaribu
Komisaris Utama